SALINAN



BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata kelola penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;
- b. bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan pengaturan tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 012);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.

- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- 8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- 9. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE.
- 10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 11. Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE.
- 12. Tim Evaluator Internal adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE yang ditetapkan oleh Bupati.
- 13. Repository aplikasi SPBE adalah tempat penyimpanan seluruh aplikasi SPBE.
- 14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- 15. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Elektronik di Pemerintah Daerah
- 16. Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

- 18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
- 19. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, switch, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak, peripheral dan sejenisnya.
- 20. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
- 21. Sistem Penyelenggaraan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan atau penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 22. Walidata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 23. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 24. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah dan direksi BUMD yang membawahkan Pelaksana pelayanan publik.
- 25. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
- 26. Chief Information Officer yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib Kominfo pemerintah kabupaten.
- 27. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
- 28. Domain adalah pengkonversian dari nama ke angka (IP).
- 29. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
- 30. Local Area Network (LAN) adalah jaringan lokal.
- 31. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan pengaturan Tata Kelola penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. mendukung Misi Bupati dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- b. mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- c. mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- d. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- f. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE meliputi bidang:

- a. Penyelenggaraan SPBE;
- b. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi; dan
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintahan Daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. sistem informasi;
 - f. infrastruktur; dan
 - g. keamanan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPBE mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan antar Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. arsitektur SPBE; dan
 - e. peta jalan SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. selaras dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
 - c. disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah wajib memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Setiap PSE membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan konsolidasi dan koordinasi anggaran program kegiatan terkait TIK untuk seluruh PSE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (4) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE pelaksanaan SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Kebijakan

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan aturan pelaksanaan PSE dalam bentuk kebijakan strategis dan kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis disusun oleh PSE dalam bentuk Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau dokumen sejenis lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyusunan Kebijakan Strategis dilakukan melalui koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah.
- (4) Kebijakan operasional disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur oleh masing-masing PSE.

- (1) Setiap PSE harus membuat Standar Operasional Prosedur pada setiap sistem elektroniknya.
- (2) Setiap Standar Operasional Prosedur paling sedikit harus memiliki unsur penanggungjawab proses, waktu proses, dan urutan proses yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Setiap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan bisa disosialisasikan dan dilakukan pengawasan pelaksanaannya.
- (4) Setiap PSE dapat melakukan peninjauan dan perbaikan terhadap Standar Operasional Prosedur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan struktur peran dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukungnya.
- (2) Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. CIO;
 - c. Dewan TIK;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. PSE; dan
 - f. Tim Evaluator Internal SPBE.

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab terhadap kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Bupati dapat menetapkan CIO untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam Penyelenggaraan SPBE.
- (3) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi Penyelenggaraan SPBE di daerah serta dapat bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.
- (4) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Daerah atau sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

- (1) Dewan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan SPBE antar PSE dilingkup pemerintah daerah.
- (2) Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mewadahi kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan PSE pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan SPBE yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu CIO dalam mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan; dan
 - c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem SPBE dalam tahap operasional.

Pasal 14

- (1) PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masingmasing.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem SPBE.
- (3) Untuk menjadi PSE, Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) PSE menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 15

(1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat;
 - b. pelaksana entri data (operator); dan
 - c. anggota tim evaluator internal dari unit kerja/perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) Peningkatan keahlian dan keterampilan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (5) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Pasal 17

- (1) Setiap PSE wajib menyediakan Sumber Daya Manusia TIK untuk kebutuhan internal masing-masing PSE.
- (2) Setiap PSE dapat menggunakan Sumber Daya Manusia TIK baik PNS maupun non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi Sumber Daya Manusia TIK pada PSE, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem melalui Standar Operasional Prosedur.

Bagian Keenam Sistem Informasi

- (1) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. data informasi digital;

- b. aplikasi pengolah data;
- c. informasi hasil pengolahan data; dan
- d. sistem keamanan aplikasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Setiap PSE yang menyelenggarakan sistem informasi harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerjasama dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1 Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Setiap PSE wajib berbagi data dan informasi dengan Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah melalui Standar Operasional Prosedur berbagi data berbasis pengamanan informasi.
- (2) Setiap PSE wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.
- (3) Setiap PSE wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem Informasi Elektronik Perangkat Daerah.
- (4) Seluruh data dan informasi wajib disimpan dalam pusat data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (5) Setiap PSE dilarang membuat data sejenis dari yang dimiliki oleh Walidata.
- (6) Struktur dan format data (metadata) pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan teknis metadata, desain sistem integrasi dan sistem pengamanan informasi.

Paragraf 2 Aplikasi

- (1) Keterpaduan pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengadaan dan pengembangan aplikasi SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE.
- (3) Pengadaan Aplikasi SPBE yang digunakan oleh PSE, paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber; dan
 - f. dokumen laporan hasil uji keamanan, kinerja (*performance*) dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.

- (1) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan Sistem Elektronik lain yang terkait.
- (2) Aplikasi SPBE terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal dan bersifat kode sumber terbuka *(open source)* dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (3) Aplikasi umum disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh PSE sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dimana dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Rencana Induk SPBE;
 - b. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan PSE dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur dan tingkat kompetensi sumber daya manusia;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - g. kemandirian PSE dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihakpihak lain; dan
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (framework) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi.
- (6) Kode sumber aplikasi SPBE didaftarkan dan disimpan pada repository aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (7) Hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap PSE harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Nama domain resmi Pemerintah Daerah Pulang Pisau adalah www.pulangpisaukab.go.id .

Pasal 23

(1) Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan sebagai sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.

- (2) Surat elektronik (surel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.
- (3) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, sementara Situs Web dan Surat Elektronik PSE dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (1) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs web dan surat elektronik resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 25

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan layanan pemberian nama Domain Pemerintah kepada PSE dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendaftaran subdomain dengan mengisi formulir registrasi subdomain disertai surat permohonan resmi.
- (3) Nama subdomain yang diajukan harus sesuai dengan nama Perangkat Daerah atau nama aplikasi terkait.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berhak menolak permohonan registrasi subdomain apabila penamaan subdomain yang diajukan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin kelancaran Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimanfaatkan oleh PSE.
- (3) Infrastruktur TIK terdiri atas:
 - a. Jaringan Backbone antar Perangkat Daerah;
 - b. Pusat Data Elektronik Terpadu (data center);

- c. Pusat Pemulihan Bencana (disaster recovery center); dan
- d. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (government service bus).

- (1) PSE dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri untuk kebutuhan internal.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
 - a. local Area Network (kabel, switch dan wifi);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal PSE.
- (3) PSE yang menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri selain dari yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan pengelolaan infrastrukturnya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 28

- (1) Setiap kabel data di semua PSE yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.
- (2) Akses Internet seluruh PSE yang menggunakan infrastruktur Pemerintah Daerah, Internet Protokol Publik dan Bandwidth milik Pemerintah Daerah, pengadaan dan pemanfaatannya sepenuhnya dikendalikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK yang ada di Perangkat Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyusun inventarisasi aset TIK dan menyampaikan laporan dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Paragraf 2 Jaringan *Backbone* Antar Perangkat Daerah

Pasal 30

(1) Jaringan *Backbone* antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar PSE melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan *Backbone* antar Perangkat Daerah.
- (3) Setiap PSE harus terhubung dengan Jaringan *Backbone* antar Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup PSE masing-masing.

Paragraf 3 Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 31

- (1) Pusat Data Elektronik Terpadu (data center) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data serta pemulihan data.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/atau SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.
- (4) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4 Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Elektronik Terpadu, Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Pusat Pemulihan Bencana bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia dan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 33

Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (business continues plan) dan perencanaan penanggulangan bencana (disaster recovery plan) yang terkait dengan sistem elektronik.

Paragraf 5 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 34

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi antar aplikasi SPBE untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar PSE.
- (2) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan PSE dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (4) PSE harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (5) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PSE dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penyelenggaraan pengamanan terkait TIK di Pemerintahan Daerah secara terintegrasi dan ditujukan untuk melindungi data/informasi pemerintah serta meminimalisir kerugian akibat perilaku kriminal di dunia siber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan pada sistem eletronik; dan
 - b. keamanan pada transaksi eletronik.

Bagian Kedua Keamanan Pada Sistem Elektronik

- (1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK yang tidak terbatas pada data, informasi, perangkat ataupun sumber daya manusia.
- (2) PSE wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.

- (3) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (4) PSE wajib menyelenggarakan sistem keamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

- (1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan PSE wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (2) PSE wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (3) Walidata menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, PSE wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta memberitahukan secara tertulis kepada Walidata.

Pasal 38

- (1) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- (2) Hak akses ke data dan keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi TIK hanya dimiliki oleh PNS.

Bagian Ketiga Keamanan Pada Transaksi Elektronik

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik oleh Daerah.
- (2) Setiap Sumber Daya Manusia pelaksana transaksi elektronik di PSE wajib memiliki sertifikat elektronik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memonitor sertifikat elektronik yang digunakan oleh setiap PSE.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat elektronik.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menetapkan kebijakan pemanfaatan sertifikat elektronik di Daerah, memberikan sanksi atas penyalahgunaannya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, diselenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait dan Bupati secara *real time*.
- (3) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi Pelayanan Publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. Profil Penyelenggara;
 - b. Profil Pelaksana;
 - c. Standar Pelayanan;
 - d. Maklumat Pelayanan;
 - e. Pengelolaan Pengaduan; dan
 - f. Penilaian Kinerja.
- (5) Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggara layanan publik berbasis sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi yang dikelolanya.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan PSE terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumber daya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan izin pengembangan TIK oleh PSE.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (3) Anggaran penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini wajib dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Penyelenggaraan SPBE pada setiap perangkat daerah secara bertahap harus menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di : Pulang Pisau 29 Maret 2021 pada tanggal :

> > **BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di : Pulang Pisau 30 Maret 2021 pada tanggal

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

> > ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau,

19651001/199303 1 006

AH KA

ANGP

20